

BAB III

BIOGRAFI MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI

A. Mazhab Syafi'i

A. Biografi Mazhab Imam Syafi'i

Umat Islam di Indonesia pada umumnya di dalam bidang fiqih mengikuti mazhab Imam Syafi'i baik itu dalam bermuamalah dan ibadah sehari-hari. Nama lengkap imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin al Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muththalib bin Abdu Manaf, akar nasab Imam Syafi'i bertemu dengan akar nasab Nabi Muhammad SAW. Imam syafi'i adalah imam yang ketiga menurut susunan *tarikh* kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu hadits dan pembaharu dalam agama (mujaddid) dalam abad kedua Hijriah.¹

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H. Bertepatan dengan tahun dimana guru ahli fikih atau imam mazhab yaitu

¹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 139

Imam Abu hanifah meninggal dunia. Beberapa riwayat mayoritas menyatakan bahwa Imam Syafi'i di kota Ghaza, Palestina, seperti yang diriwayatkan oleh Hakim melalui Muhammad ibn abdillah ibn al-hakam. Ia berkata "kudengar Syafi'i bertutur, "aku dilahirkan di Ghaza kemudian ibuku memboyongku ke asqalan."² Ada juga pendapat yang mengatakan beliau dilahirkan di negeri yaman.³

Sejak masa anak-anak, remaja hingga akhir hayat, imam Syafi'i menjalani hidup dengan penuh perjuangan. Pola hidupnya patut diteladani dan dicontoh, karena dalam kehidupannya dipenuhi dengan nilai-nilai perjuangan, pengorbanan dan kepahlawanan, kesabaran, ketabahan, keberanian, kejantanan, keiklasan, ketaatan, kesetiakawanan, dan sebagainya.⁴

1. Nasab dari pihak ayah dan ibu

Imam Syafi'i mempunyai ayah bernama Muhammad bin Idris bin al Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muththalib bin Abdu Manaf,

² Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Syafi'i*, (Jakarta: Zaman, 2015), h. 14-15

³ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah...*, h. 141

⁴ Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta : PT Mizan Publika, 2008), h. 3

akar nasab Imam Syafi'i bertemu dengan akar nasab Nabi Muhammad SAW.⁵

Dari pihak ibu Imam syafi'i mempunyai ibu bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui Hasyimiyah melahirkan keturunan terkecuali itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i.⁶

2. Pendidikan

Imam Syafi'i sejak kecil hidup di dalam keadaan ekonomi yang kurang baik, pada saat pertama kali masuk ke dunia pendidikan, guru yang mengajar Imam Syafi'i dalam keadaan tidak memperoleh upah sehingga dalam mengajar para guru hanya terbatas pada mengajar saja, namun setiap kali guru mengajar, terlihat sangat jelas hanya Imam Syafi'i yang memiliki ketajaman akal dan pemahan yang diberikan seluruh ilmu oleh gurunya.⁷

⁵ Muchlis M Hanafi, *Imam Syafi'i*, (Tangerang : Lentera Hati, 2013), h. 4.

⁶ Abdul Aziz As Syinawi, *Biografi Empat Mazhab*, (Beirut : Publishing, 2000), h. 386

⁷ Bambang irawan, *Untaian Nasihat Imam syafi'i*, (Solo : Tinta Medina, 2016), h. 2

Ketika Imam Syafi'i beranjak usia 7 tahun, Imam Syafi'i dapat menyelesaikan hafalan seluruh Al-Qur'an dengan sangat baik. Pada usia ke 13 tahun Imam Syafi'i sering membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada orang-orang yang sedang berada di dalam masjid dengan suaranya yang bagus dan indah.⁸

3. Guru-guru Imam Syafi'i

Imam Syafi'i mempunyai banyak guru yang memiliki bermacam-macam manhaj dan mempunyai tempat tinggal yang berjauhan. Dari beberapa banyak guru itu Imam Syafi'i mengambil apa yang diperlukan dan tidak mengambil apa yang tidak diperlukan. Imam Syafi'i mempunyai guru dari berbagai daerah seperti Madinah, Makkah, Irak, dan Yaman.⁹

a. Ulama Madinah yang menjadi guru Imam Syafi'i

1. Malik ibn Anas
2. Ibrahim ibn Saad al-Ansari
3. Abdul Azis ibn Muhammad al-Darawardi
4. Ibrahim ibn Yahya al-Asami
5. Muhammad Said ibn Abi Fudaik

⁸ Bambang irawan, *Untaian...*, h. 3

⁹ Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *Ensiklopedia...*, h.36

6. Abdullah ibn Nafi al-Shani¹⁰
- b. Ulama Makkah yang menjadi guru Imam Syafi'i
1. Muslim ibn Khalid az-Zinji
 2. Sufyan ibn Uyainah
 3. Said ibn al-Kudah
 4. Daud ibn Abdurrahman Al-Attar
 5. Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Daud.¹¹
- c. Ulama Irak yang menjadi guru Imam Syafi'i
1. Waki ibn Jarrah
 2. Abu Usamah Hammad ibn Usamah
 3. Ismail ibn Ulaiyah
 4. Abdul Wahab ibn Ulaiyah
 5. Muhammad ibn Hasan.¹²
- d. Ulama Yaman yang menjadi guru Imam Syafi'i
1. Muththarif ibn Mizan
 2. Hisyam ibn Yusuf
 3. Hakim Shan'a (Ibu Kota Republik Yaman)

¹⁰ Ahmad Al-Syurbasi, *4 Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), h. 135.

¹¹ Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *Ensiklopedia...*, h. 36

¹² Ahmad Nahrawi Abdus Salam, *Ensiklopedia...*, h. 46

4. Umar ibn Abi Maslamah al-Auza'i

5. Yahya Hasan.

4. Murid-Murid Imam Syafi'i

Dilihat dari beberapa guru Imam Syafi'i yang sangat banyak, murid dari Imam Syafi'i sangat banyak, tidak ada yang dapat menghitung jumlah murid Imam Syafi'i kecuali Allah, karena setiap beliau datang kesuatu tempat banyak orang yang berdatangan untuk belajar langsung kepada Imam Syafi'i.¹³

Diantara beberapa muridnya ada beberapa yang paling populer yaitu :

1. Ar-Rabi' bin Sulaiman bin `Abdul Jabbar bin Kamil, Imam al-Muhaddits al-Faqih al-Kabir Abu Muhammad al-Muradi al-Mishri al-Muadzdzin
2. Abu Ibrahim Isma'il bin Yahya bin Ismail bin `Amr bin Muslim al-Muzani al-Mishri Musa ibn Abi al-Jarud.
3. Abu `Abdillah Muhammad bin `Abdillah bin `Abdul Ha-kam bin A'yan bin Laits al-Imam Syaikhul Islam Abu `Abdillah al-Mishri al-Faqih

¹³ Muslim Ibrahim, *Mengenal Imam Syafi'i*, (Aceh : Bandar Publishing, 2016), h. 32

4. Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Mishri al-Buwaithi.¹⁴

5. Karya-karya Imam Syafi'i

Salah satu seorang muridnya yaitu Qadhi Imam Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Muzani, mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah mengarang kitab sebanyak 113, baik itu kitab yang membahas ilmu Ushul Fiqh dan lain-lain, beberapa kitab menjadi pegangan kita khususnya bagi kepustakaan indonesia kitab diantaranya adalah :

1. Ar-Risalah Al-Qadimah
2. Ar-Risalah Al Jadidah
3. Ikhtilaf Al Hadits
4. Ibthal Al-Ihtihsan
5. Ahkam Al-Qur'an
6. Bayadh Al Fardh
7. Sifat Al Amr wa Nahyi
8. Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'i
9. Ikhtilaf Al Iraqiyyin
10. Ikhtilaf Muhammad bin Husain

¹⁴ Muslim Ibrahim, *Mengenal...*, h. 32

11. Fadha'il Al Quraisy

12. Kitab Al Umm

13. Kitab As Sunnah¹⁵

6. Pendapat Mazhab Syafi'i Terhadap Akad Tunawicara

Ada beberapa pendapat mengenai Akad yang dilakukan menggunakan bahasa isyarat atau tulisan yaitu menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari di dalam kitabnya yaitu Fathul Muin mengatakan bahwa "Akad orang yang bisu sah menggunakan bahasa isyarat yang memahamkan".¹⁶

Selain itu di dalam buku Fikih Sunnah terjemahan karya Sayyid Sabiq mengatakan bahwa "pernikahan sah dengan adanya isyarat yang diberikan, jika isyaratnya itu bisa dipahami. Hal ini sebagaimana sahnya jual beli yang dilakukan dengan isyarat (orang bisu). Karena (inti) dari isyarat adalah dapat dipahami. Jika isyarat itu tidak bisa dipahami, maka tidak sah."¹⁷

¹⁵ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris/Penerjemah: Mohammad Yasir Abd Mutholib, *Ringkasan Kitab Al umm Jilid 1 (Terjemah)*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2005),h. 9

¹⁶ Ibnu Aby Zain, *Fikih Klasik Terjemahan Fathul Muin*, (Kediri: Lirboyo Press, 2017), h. 18

¹⁷ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 414

Pada buku karya Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul *Fiqhul Islam wa Adillathuhu* disebutkan bahwa "Para ulama Malikiyah, Syafi'iah dan Hanabilah mengatakan, "Tidak sah akad nikah dengan menggunakan media tulisan dalam keadaan hadir maupun tidak Karena tulisan merupakan sindiran."¹⁸

Menurut ulama terkemuka di Indonesia yang bermazhab Syafi'i yaitu KH. Hasyim Asy'ari, di dalam kitabnya *Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah* mengatakan bahwa "Dan tidak sah ijab dan qobul dengan memakai tulisan, dan isyarat yang memahamkan kecuali dari orang yang bisu maka ijab qobul itu sah dengan memakai isyarat bagi orang yang bisu secara jelas sebagaimana lafadz jual beli dengan tolaqnya."¹⁹

Dan dari beberapa kitab perbandingan mazhab juga mengatakan bahwa sah menurut ulama mazhab Syafi'i menggunakan bahasa isyarat dalam melaksanakan akadnya.

Apabila dalam hal ini wali perempuan yang mengucapkan ijab tidak bisa berbicara maka bergeserlah hak wali kepada

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam wa Adillathuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 53

¹⁹ Hasyim Asy'ari, *Dhau' Al-Mishbah fi Bayan Ahkam An-Nikah terjemah*, (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2017), h. 11

seseorang yang lebih berhak seperti kakek dari ayah, saudara laki-laki sekandung dan seterusnya.

B. Biografi Imam Hanafi

1. Profil Mazhab Imam Hanafi

Imam hanafi bernama lengkap Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit ibn Zutha al-Taimy atau lebih dikenal dengan nama Imam Hanafi atau Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lahir di kota Kuffah, salah satu kota besar di Irak pada tahun 80 H/ 659 M, dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 H/ 767 M. Ayah Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi adalah keturan dari bangsa persia, tetapi sebelum ayah Abu Hanifah dilahirkan, terlebih dahulu pindah ke kota Kuffah yaitu kota besar di negara Irak.²⁰

Para sejarawan Islam berbeda pendapat tentang mengapa beliau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa sebab dipanggil dengan nama Abu Hanifah karena beliau memiliki anak yang bernama Hanifah,

²⁰ Wildan Jauhari, *Biografi Imam Hanafi*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018) h. 5

sehingga beliau masyhur dipanggil dengan nama Abu Hanifah (Ayah Hanifah).²¹

Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa mengapa Abu Hanifah menjadi panggilan nama beliau karena Abu Hanifah diambil dari kata "hanif" yang berarti lurus dan sholeh, karena An-Nu'man bin Tsabit dikenal oleh orang-orang sebagai orang yang sholeh dan bertakwa, sehingga orang-orang menjulukinya sebagai Abu Hanafi.²²

Pendapat ketiga, menyebutkan bahwa dengan merujukan latar belakang dari keluarga beliau yang berasal dari persia. Dengan menghubungkan bahasa persia dengan nama hanafi, maka jika diartikan menjadi 'tintan'. Oleh sebab itu imam Abu hanifah dapat diartikan bahwa orang yang selalu dekat dengan tinta.²³

Mazhab Hanafi banyak dianut di Afghanistan, Turki, Asia tengah, Mesir, India, dan Tiongkok, bahkan di beberapa tempat tersebut dijadikan Mazhab resmi negara tersebut. Hanafi

²¹ Wildan Jauhari, *Biografi...*, h. 6

²² Wildan Jauhari, *Biografi...*, h. 6

²³ Wildan Jauhari, *Biografi...*, h. 6

merupakan mazhab terbesar dengan jumlah penganut sebesar 30% .²⁴

Sejak pertama mazhab ini muncul, mazhab ini sudah tersebar luas di berbagai daerah dan sangat berpengaruh di negara Irak. Pada masa daulah Ustmaniyah mazhab resmi yang dipakai pada masa itu adalah mazhab hanafi, sehingga setelah runtuhnya daulah Ustmaniyah, negara bekas jajahan seperti Syria, Lubnan, Mesir, Bosnia dan Negara Turki masih menggunakan Mazhab resmi Imam Hanafi.

Selain menjadi mujtahid hebat dan terkenal, Imam Hanafi adalah seorang pebisnis. Kepintarannya dalam berbisnis diwarisi dari sang ayah, Tsabit, ayahnya adalah seorang pembisnis yang sukses di kota kuffah. Karena di dalam darah dan tubuh Imam Abu Hanifah mengalir darah ayahnya maka tidak heran beliau juga mengikuti jejak sukses dari sang ayahnya.²⁵

²⁴ Abdul Aziz As Syinawi, *Biografi...*, h. 33

²⁵ Rizem Aizid, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), h. 40

2. Pendidikan

Imam Abu Hanifah dalam proses belajar berbeda dengan imam mazhab yang lain, sejak kecil Imam Abu Hanifah tidak fokus dalam belajar. Imam Abu Hanifah baru belajar memperdalam agama pada usianya memasuki remaja, dengan belajar ke ulama-ulama terkemuka di kota Kuffah. Tetapi ada satu kesamaan terhadap Imam yang lain yaitu adalah iltizam kepada seorang guru dalam waktu yang bersamaan.²⁶

Sebagai seorang pedagang, Imam Abu Hanifah melalui profesi beliau memiliki andil besar dalam proses belajar menuntut ilmu. Melalui proses itu Imam Abu Hanifah dapat bertemu dengan berbagai guru. Imam Abu Hanifah belajar dengan tekun kepada guru-gurunya di kota tempat kelahirannya. Selain itu ia juga berjumpa dengan beberapa sahabat nabi, seperti Anas bin Malik, Sahl bin Sa'd, Jabir bin Abdullah, dan lain-lain. Ia juga berguru kepada tabi'in, Atha bin Abi Rabah.²⁷

²⁶ Wildan Jauhari, *Biografi...*, h. 10

²⁷ Rizem Aizid, *Biografi...*, h. 51

3. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Selama perjalanannya menuntut ilmu Imam Abu Hanifah tercatat hampir berguru kepada 4.000 orang yang menjadi guru, tidak heran bahwa beliau memiliki banyak guru, karena beliau mau belajar dengan siapapun bahkan semisal dengan tokoh syiah dan muktazilah. Dari 4.000 guru tersebut terbagi menjadi 3 kalangan, yaitu sahabat nabi yang berjumlah 7 orang, tabi'in yang berjumlah sekitar 93 orang, dan sisanya dari kalangan tabi'it dan tabi'an.²⁸

4. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Selama hidupnya ada beberapa murid yang paling terkenal di antara murid yang lain yaitu:

1. Abu Yusuf Ya'cub ibn Ibrahim al-Anshary (113-182 H)
2. Muhammad ibn Hasan ash-Syaibani (132-189 H)
3. Zufar ibn Huzail ibn al-Kufy (110-158 H)
4. Al-Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'iy (133-204).²⁹

5. Karya Imam Abu Hanifah

²⁸ "Imam Abu Hanifah: Biografi dan Kisah Teladan", <https://an-nur.ac.id/imam-abu-hanifah-biografi-dan-kisah-teladan/>, diakses pada 20 Sep. 2023, pukul 15.00 WIB.

²⁹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 1 (Beirut : Dār al-Fikr, 2012), h. 42

Yang melatar belakangi tidak hilangnya mazhab-mazhab fiqh itu tetap ada dan bertahan serta lestari adalah karena buah pikir dan idenya yang dituliskan oleh sang imam dan murid-muridnya yang bertahan hingga ratusan abad tahun.

Begitu yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, beliau menuliskan beberapa kitab yang menjadikan karya yang bertahan hingga berabad-abad, dan menjadi rujukan bagi para murid-murid dan generasi berikutnya. Di dalam mazhab Hanafi selain karya sang imam, karya-karya mereka dibagi menjadi tiga bagian yaitu: Masail al-Ushul, Masail an Nawadir dan al-Fatawa wa al-Waqiat.

a. Karya Sang Imam Abu Hanifah

1. Al-Faraidh yaitu Sebuah kitab yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam
2. Al-Fiqh al-Akbar yaitu Kitab yang membahas perjanjian.
3. Asy-Syurut yaitu Kitab yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah oleh Imam Abu Mansur

Muhammad al-Maturudi dan Imam Abu Muntaha al-Maula Ahmad ibn Muhammad al-Maqnisawi.³⁰

b. Karya dari pemikiran Imam Abu Hanifah oleh Murid-muridnya

1. Masail al-Ushul, Kitab ini berisi tentang masalah-masalah yang di riwayatkan oleh imam Abu Hanifah dan para sabahat.
2. Masail an Nawadir, yaitu kitab masalah yang diberikan sebagai nazar
3. al-Fatawa wa al-Waqiat, yaitu fatwa-fatwa dalam permasalahan³¹

6. Pendapat Mazhab Hanafi Terhadap Akad Tunawicara

Dalam mazhab hanafi ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang yang mengalami disabilitas tunawicara maka di dalam praktek akadnya menggunakan tulisan, karena menurut mazhab hanafi qabul yang dilakukan dengan tulisan derajatnya sama dengan ungkapan secara lisan yang dilakukan oleh orang yang bisa berbicara secara normal, hal ini menurut ulama kontemporer

³⁰ Wildan Jauhari, *Biografi...*, h. 17

³¹ Wildan Jauhari, *Biografi...*, h. 18

Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya yang ditulis yaitu "Karena tulisan sederajat dengan pernyataan yang sharih (jelas) dalam masalah thalaq (perceraian) dan iqrar (pernyataan)".³²

Di dalam kitab *Bada'i al Shana'i fi Tartib al Syara'i* karya Abu Bakr bin Mas'ud al Kasani al Hanaf, menjelaskan bahwa "Jika seseorang mengutus seorang utusan kepada perempuan dan menulis (membawa) tulisan kemudian perempuan itu menerima di hadapan kedua saksi yang mendengarkan perkataan utusan dan mendengar bacaan tulisan (surat) maka itu diperbolehkan karena masih dianggap satu majlis, karena perkataan utusan adalah perkataan yang mengutus karena dia menyampaikan bahasa orang yang mengutus demikian juga tulisan menempati pembicaraan orang yang menulis, maka mendengarkan ucapan utusan dan mendengarkan bacaan surat adalah mendengarkan perkataan yang mengutus. Kalau dua saksi tidak dapat mendengarkan ucapan utusan dan tidak mendengar bacaan surat maka tidak boleh".³³

³² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh...*, h. 54

³³ Abu Bakr bin Mas'ud al Kasani al Hanafi, *Bada'i al Shanai' fi Tartib al Syara'i. juz 3*, (Beirut: Dar al Kutub Ilmiah, 1997), h. 326

Sedangkan untuk ijab, menurut mazhab hanafi wali bukanlah rukun yang harus dipenuhi dalam proses akad, karena menurut mazhab hanafi yang dituliskan di dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd "Abu Hanifah, Zufar, Al-Sya'bi dan Al-Zuhri, mereka berpendapat bahwa apabila seorang wanita melakukan akad nikah untuk dirinya tanpa wali, dengan laki-laki yang kuf-ah, maka hukumnya boleh".³⁴

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah, Abu Usamah Fakhtur Rokhman (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Jilid II, h. 14